

**WAKAF UNTUK DIRI DALAM PERSPEKTIF
PERBANDINGAN MAZHAB**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MAHLIL MUH SALIM

NIM/NIMKO: 171011114/85810417114

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahlil Muh. Salim
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 07 September 1999
NIM/NIMKO : 171011114/85810417114
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Muharam 1443 H
19 Agustus 2021 M

Penulis,



Mahlil Muh. Salim

NIM/NIMKO: 171011114/85810417114

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Wakaf untuk Diri dalam Perspektif Perbandingan Mazhab**), disusun oleh **Mahlil Muh. Salim**, NIM/NIMKO: **171011114/85810417114**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, Sabtu, 14 Safar 1443 H
11 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Munaqisy II	: Ariesman M, S.T.P., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NID. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad ﷺ beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, "**Wakaf Untuk Diri Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab**" memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.

2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar sekaligus murabbi kami beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Ayahanda tercinta Bapak H. Muh. Salim Arafah *rahimahullah* dan ibunda tercinta Ibu Hj. Rahmah Mahdin serta saudara kami (Fitriani Salim, Hafsa Salim, Aisyah Salim dan Khadijah Salim) yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan kedua orang tua dan saudara-saudara kami dibalas dengan pahala yang berlipas di sisi Allah swt.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah dikemudian hari.
10. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2017 yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ʿālamīn.*
Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 10 Muharam 1443 H
19 Agustus 2021 M

Penyusun,




Mahlil Muh. Salim

NIM/NIMKO: 171011114/85810417114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Definisi Wakaf	18
B. Urgensi Wakaf	20
C. Dasar Hukum Wakaf	22
D. Rukun dan Syarat Wakaf	27
E. Macam-macam Wakaf	30
F. Ruang Lingkup Wakaf	32
BAB III KONSEPSI WAKAF UNTUK DIRI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Wakaf Untuk Diri	34
B. Penerapan Wakaf Untuk Diri	35

BAB IV	ANALISIS PENDAPAT ULAMA DALAM WAKAF UNTUK DIRI	
	A. Analisis Pendapat Ulama yang Membolehkan Wakaf Untuk Diri	
	38
	B. Analisis Pendapat Ulama yang Membatalkan Wakaf Untuk Diri	
	44
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Implikasi Penelitian.....	52
	DAFTAR PUSTAKA.....	54
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.*”, “*saw.*”, dan “*ra.*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : ġ	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : š	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **و** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: **حَوْلَ** = *ḥaula* **قَوْلَ** = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan **يَ** (*fathah*) ditulis *ā* contoh: **قَامَا** = *qāmā*

يِ (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: **رَحِيمِ** = *rahīm*

وُ (*ḍammah*) ditulis *ū* contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ** = *Makkah al-Mukarramah*

الْشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: **إِيمَانٍ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادِ الْأُمَّةِ = *itṭhād, al-ummah*, bukan *‘itṭhād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشريعة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. / ... : 4	= Quran, Surah, ayat 4



ABSTRAK

Nama : Mahlil Muh. Salim

NIM/NIMKO : 171011114/85810417114

Judul Skripsi : Wakaf Untuk diri dalam Perspektif Perbandingan Mazhab

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Wakaf Untuk Diri dalam Perspektif Perbandingan Mazhab. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana konsepsi wakaf dalam Islam dan bidang-bidangnya. *Kedua*, Bagaimana pendapat fukaha tentang wakaf untuk diri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Terdapat 2 pendapat yang berbeda dalam persoalan wakaf untuk diri ini. Imam Abu Hanifah dalam hal ini mewakili mazhab *Al-Hanafiyyah* dan Imam Ibnu Hazm mewakili mazhab *Al-Zahiri*, berpendapat bahwa Wakaf untuk diri diperbolehkan. Pendapat tersebut berdasarkan dengan dalil sumur Raumah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*, hadis tentang Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, hadis tentang gunakanlah untuk keperluanmu terlebih dahulu, serta perkataan Rasulullah saw. ketika memotivasi sahabatnya untuk bersedekah kepada dirinya. Sedangkan Imam Malik mazhab *Al-Malikiyyah*, Imam Syafi'i mazhab *Al-Syafiiyyah* dan Imam Ahmad mazhab *Al-Hanabilah* memandang bahwa wakaf untuk diri tidak sah. Pendapat ini berdasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan hadis sumur Raumah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*.

Kedua, peneliti lebih condong kepada pendapat jumbuh yang mengatakan wakaf untuk diri tidak sah. Hal ini berdasarkan pada salah satu rukun wakaf, yaitu *mauquf 'alaihi*/pihak yang menerima wakaf. Salah satu syarat *mauquf 'alaihi* adalah barang yang diwakafkan tidak kembali kepada wakif. Sedangkan tujuan dari wakaf adalah dikeluarkannya harta wakaf dari kepemilikan pewakaf/wakif, dan ini tidak terealisasi pada wakaf untuk diri. Sedekah untuk diri tidak merealisasikan tujuan sedekah, tapi merealisasikan tujuan secara maknawi, yaitu upah. Karena inilah yang sesuai dengan pengertian wakaf, yaitu: Menahan harta dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hukum persoalan wakaf untuk diri dan semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak tatkala melakukan suatu ibadah serta terlebih dahulu mengetahui ilmunya apakah ibadah tersebut berlandaskan dengan dalil yang kuat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur kehidupan manusia, memulainya dengan bangun hingga tidur kembali telah lengkap dijelaskan dalam agama Islam. Relasi antara manusia dengan Allah swt. dapat kita rasakan melalui sarana ibadah yang dikerjakan setiap harinya. Ibadah salat, puasa, zakat dan haji merupakan sarana yang dipakai untuk merasakan kedekatan manusia dengan TuhanNya, dapat diartikan sebagai *hablun minallah*. Selain itu, terdapat juga sarana untuk menambah rasa simpati dan empati sekaligus mendekatkan manusia dengan manusia, istilah ini diartikan sebagai *hablun minannas*. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah swt. dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah swt. menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹

Syekh Abdurrahman Nashir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, “Allah swt. memerintahkan hamba-hambaNya untuk berinfak di jalanNya, yakni mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang menyampaikannya kepada Allah swt.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 30.

yaitu segala jalan kebaikan seperti sedekah kepada orang miskin atau kerabat atau berinfak kepada orang yang wajib diberikan nafkah.”²

Dalam agama Islam dari berbagai aspek kehidupan; politik, sosial, budaya dan ekonomi telah diatur dengan sempurna. Salah satu contohnya adalah dalam perekonomian. Islam mengajarkan keadilan ekonomi pada komunitas masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Sehingga, akan terwujud komunitas yang makmur tanpa membedakan status derajat.

Secara umum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. (Islam) mempunyai dasar-dasar sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang-bidang aqidah, yaitu cara-cara bagaimana manusia harus percaya kepada Allah swt. Ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia bersikap yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk dan yang ketiga adalah muamalah atau kemasyarakatan, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga, bertetangga, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya³. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Anbiya/21 : 7.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

² Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan* (Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 335.

³ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 6.

Dan kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.⁴

Wakaf memiliki andil besar dalam meningkatkan perekonomian umat. Bisa dibuktikan dengan seseorang yang mewakafkan harta yang dimilikinya berupa tanah. Di atas tanah wakaf tersebut dibangun sebuah sekolah, yang dimana sekolah itu membutuhkan banyak tenaga. Dari sinilah bukti bahwa wakaf dapat meningkatkan perekonomian. Dalam Al-Qur'an tidak didapatkan kata wakaf secara detail. Akan tetapi, penggunaan kata wakaf dapat diartikan sebagai infak dan secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.⁵ Berikut ayat yang menjelaskan pensyariaan wakaf, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 :267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah swt. Mahakaya, Maha Terpuji.⁶

Dalam Q.S. Ali Imran/3 : 92.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 322.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2007), h. 273.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah swt. Maha Mengetahui.⁷

Di dalam ayat tersebut, merupakan dasar ulama dalam pensyariaan wakaf.

Dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (رواه مسلم)⁸

Terjemahan :

Jika kamu ingin, kamu bisa menahan tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya.

Dalam hadis lain juga dijelaskan,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁹

Terjemahan :

Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak yang saleh.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

⁸ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulallah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya at-Turats Al-'Arabi, t.th.) h. 1255.

⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulallah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, h. 1255.

Dalam sejarah Islam, yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah saw.¹⁰ Pendapat ini berdasarkan kisah ketika Rasulullah saw. mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid.

Dr. Mundzir Qahaf mengatakan, “Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad saw. di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’.”¹¹

Fenomena wakaf untuk diri, terjadi pada sebagian orang yang Allah swt. sempurnakan baginya nikmat harta, maka mereka ingin mewakafkan sesuatu untuk dirinya sendiri sehingga membuat harta yang dimilikinya lebih terjaga (bagi yang membolehkan wakaf untuk diri).¹² Di sisi lain, syarat wakaf meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran wakaf berorientasi pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang berlanjut.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si Wakif.
4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.¹³

Melihat syarat wakaf pada poin ketiga, maka setiap wakaf yang dilakukan wakif untuk dirinya batal karena wakif tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar Al-Fikr, 2006), h. 19.

¹¹ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, h. 19.

¹² Nayef, *Al-Waqf 'Ala An-Nafs Fii Dawi Al-Fiqhi Al-Islamy* (t.t.: t.p., 2012), h. 519.

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman, 2004), h. 284.

barang yang diwakafkannya, sebab wakaf adalah pemberian kepemilikan.¹⁴ Dari penjelasan di atas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fukaha. Ada yang membolehkan wakaf untuk diri (Imam Abu Hanifah mazhab *Al-Hanafiyyah* dan Imam Ibnu Hazm mazhab *Al-Zahiri*) ada pula yang tidak membolehkan (Imam Malik mazhab *Al-Malikiyyah*, Imam Syafi'i mazhab *Al-Syafiyyah* dan Imam Ahmad mazhab *Al-Hanabilah*).

Dari uraian yang telah dituliskan dalam latar belakang ini, maka penulis tertarik melakukan kajian tersebut, dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Melihat sebagian kondisi masyarakat yang awam tentang wakaf, khususnya hukum wakaf untuk diri. Maka penulis mengangkat pembahasan dengan judul “Wakaf Untuk Diri Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab.”

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi wakaf dalam Islam dan bidang-bidangnya?
2. Bagaimana pendapat fukaha tentang wakaf untuk diri?

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, h. 303.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah yang terdapat dalam judul, maka perlu kami cantumkan yang berkaitan dengan judul skripsi:

1. Wakaf

Secara bahasa: Menahan. Dikatakan: saya mewakafkan rumah artinya saya menahannya, bentuk jamak wakaf: *aukof*¹⁵ Secara syariat: Menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.¹⁶

2. Wakaf untuk diri

Seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri kemudian kepada orang lain atau mempersyaratkan bagian tertentu untuk dirinya.¹⁷

3. Perspektif

Sudut pandang; Pandangan.¹⁸

4. Perbandingan Mazhab

Membahas pendapat-pendapat fukaha beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah (yang disepakati maupun yang diperselisihkan) dengan

¹⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, *Al-Mishbah Al-Munir* (Beirut: Maktabah Lebanon, 2009), h. 256.

¹⁶ Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat* (Cet. I; Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th.), h. 253.

¹⁷ Ahmad bin Ali bin Hajr Abu Al-Fadl Al-'Asqalany Al-Syafii, *Fathu Al-Bary Syarah Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Beirut: Darul Ma'rifat, t.th.), h. 383.

¹⁸ "Perspektif", *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif> (14 juni 2021).

membandingkan dalil masing-masing yang dikemukakan oleh *mujtahidin*.¹⁹

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan buku-buku dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

1. *Al-Ikhtiyar Lita'ili Al-Mukhtar*

Kitab *Al-Ikhtiyar Lita'ili Al-Mukhtar* adalah kitab dari mazhab Hanafi, buah karya dari Abdullah bin Mahmud bin Maududi Al-Hanafi yang wafat tahun 683 H. Kitab ini banyak membahas tentang fikih, termasuk di dalamnya wakaf untuk diri. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf untuk diri.

2. *Hasyiyatu Ibnu Abidin*

Kitab *Roddu Al-Mukhtar 'Ala Al-Durri Al-Mukhtar Syarh Tanwiiru Al-Absor* adalah kitab buah karya dari Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Azis Abidin yang wafat tahun 1252 H. Kitab ini menjadi rujukan kitab fikih dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab ini disebutkan bahwa wakaf untuk diri dibolehkan.

3. *Hasyiyatu Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir*

Kitab *Bulghah Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma'ruf Bihasyiyati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir* adalah kitab dari kalangan mazhab Maliki. Karya dari Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Maliki yang wafat tahun 1241 H. Dalam kitab

¹⁹ Huzaema Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

ini membahas fikih, termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk diri. Dari kitab ini, Imam Malik tidak setuju dengan wakaf untuk diri.

4. *Mughni Al-Muhtaj*

Kitab *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj* adalah kitab dari mazhab Al-Syafii, karya dari Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syafii yang wafat tahun 977 H. Kitab fikih untuk mazhab Al-Syafii yang mensyarah kitab *Minhaj At-Talibin Li An-Nawawi* yang wafat tahun 676 H. Dalam kitab ini disebutkan bahwa tidak boleh wakaf untuk diri.

5. *Al-Inshof*

Kitab *Al-Inshof Fii Ma'rifati Al-Rojih Min Al-Khilafi* adalah kitab dari mazhab Hanbali, buah karya dari Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawy Al-Hanbali yang wafat tahun 885 H. Kitab ini banyak membahas tentang fikih, termasuk di dalamnya wakaf untuk diri. Dalam kitab ini disebutkan bahwa tidak bolehnya wakaf untuk diri.

6. *Al-Muhalla*

Kitab *Al-Muhalla Bi Al-Atsar* adalah kitab tauhid dan fikih yang dikenal dengan mazhab Az-Zahiri, buah karya dari Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusy Al-Qurthuby Az-Zahiry yang wafat tahun 456 H. Kitab ini menjadi sandaran serta rujukan sebagian kaum muslimin karena buku ini yang paling dikenal dari karya Imam Ibnu Hazm. Pandangan Ibnu Hazm dalam kitab ini memandang bolehnya wakaf untuk diri.

7. Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm

Jurnal skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri* oleh Asro Saifuddin tahun 2010 mengungkapkan latar belakang pemikiran Ibnu Hazm yang tekstualis dan prinsip yang tidak terikat pada suatu mazhab dalam menggunakan qiyas. Dari pemikiran tersebut Ibnu Hazm kemudian berpendapat bahwa kepada diri sendiri yaitu: seseorang yang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintainya atau kepada dirinya sendiri kemudian diserahkan kepada siapa saja yang dikehendaknya. Tetapi dalam masalah wakaf kepada diri sendiri belum sesuai dengan kemaslahatan.

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti juga membahas pendapat Imam Mazhab sedangkan topik pembahasan peneliti tidak menggunakan perbandingan mazhab dan hanya fokus kepada pendapat Ibnu Hazm.

8. Model Wakaf Diri

Jurnal skripsi berjudul *Model wakaf diri dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor di Ponorogo* oleh Muhammad Saleh tahun 2019. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Wakaf diri yang berlaku di Gontor merupakan sebuah bentuk pengabdian yang ditunjukkan demi kemashlahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), yang menggunakan ikrar wakaf diri sebagai tanda kesiapan menjadi Kader Pondok di hadapan dua orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf, dengan konsekuensi mereka harus *stand by* 24 jam dalam pondok guna menjalankan segala perintah Pimpinan Pondok, serta taat dan patuh terhadap

peraturan yang berlaku di Pondok. Dan pondok siap menanggung segala urusan mereka hingga kesejahteraan. *Kedua*, Wakaf diri yang diberlakukan di Gontor lebih mengacu kepada metode Mashlahah dengan mendahulukan manfaat daripada kerusakan, agar terpenuhinya tujuan syara' atau *Maqashid as-Syari'ah* (menjaga: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta).

Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti membahas persoalan wakaf diri. Sedangkan skripsi ini membahas persoalan hukum wakaf untuk diri.

9. Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono

Jurnal skripsi yang berjudul *Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana Bin Hartono di pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur* oleh Zummi Asma Diana tahun 2013. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam menurut ulama empat mazhab mengenai wakaf diri adalah ada dua klasifikasi. Yaitu: *pertama*, Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya tetap menjadi milik wakif, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa Ustadz Sunan Autadz Sarjana demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf itu harus selama-lamanya dan tidak boleh dibatasi waktu. *Kedua*, Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif sedangkan manusia

tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru'* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkan seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut Madzhab Syafi'i wakaf itu boleh dibatasi waktu, tidak harus selama-lamanya.

Dalam jurnal ini, peneliti hanya membahas persoalan wakaf diri. Sedangkan skripsi ini membahas persoalan wakaf untuk diri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁰

2. Metode Pendekatan

- a. *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an,

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh..²¹

- b. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. kitab *Al-Ikhtiyar Lita'lili Al-Mukhtar, Hasyiyatu Ibnu Abidin dan Al-Muhalla*, karena kitab ini secara khusus membahas fikih Islam secara rinci dan detail serta pendapat bolehnya wakaf untuk diri sendiri, juga kitab *Mughni Al-Muhtaj dan Bulghah Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma'ruf Bihasyayati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir, Mughni Al-*

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²² Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

²³ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Muhtaj dan Al-Inshof Fii Ma'rifati Al-Rojih Min Al-Khilafi di dalamnya menjelaskan pendapat tidak bolehnya wakaf kepada diri sendiri.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang hukum seseorang mewakafkan diri sendiri.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

²⁴ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁶
2. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
4. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

²⁶ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep wakaf beserta bidang-bidangnya
- b. Untuk mengetahui pendapat ulama pada pembahasan wakaf untuk diri

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Wakaf untuk Diri serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana hukum seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri.

G. Kerangka Isi Penelitian (Outline)

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Pengertian Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

G. Kerangka Isi Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Definisi Wakaf

B. Urgensi Wakaf

C. Dasar Hukum Wakaf

D. Rukun dan Syarat Wakaf

E. Macam-Macam Wakaf

F. Ruang Lingkup Wakaf

BAB III KONSEPSI WAKAF UNTUK DIRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Wakaf Untuk Diri

B. Model Aplikasi Wakaf Untuk Diri

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB DALAM WAKAF UNTUK DIRI

A. Analisis Pendapat Ulama yang Membolehkan Wakaf untuk Diri

B. Analisis Pendapat Ulama yang Membatalkan Wakaf untuk Diri

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Implikasi Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Definisi Wakaf

1. Pengertian Wakaf Secara Bahasa

Secara bahasa: Menahan. Dikatakan: saya mewakafkan rumah artinya saya menahannya, bentuk jamak wakaf: *aukof*.²⁷ Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *waqafa – yaqifu – wuquufan* berarti “berdiri, berhenti”.²⁸ Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.²⁹ Dengan demikian, kata wakaf dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini.

2. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Wakaf secara umum, secara istilah: Menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.³⁰

a. Menurut *Al-Hanafiyah*

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير

Terjemahan :

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, *Al-Mishbah Al-Munir* (Beirut: Maktabah Lebanon, 2009), h. 256.

²⁸ Irfan Zidny, dkk., *Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer* (Jakarta: Dian Rakyat, 1998), h. 548.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 148.

³⁰ Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat* (Cet. I; Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th.), h. 253.

Menahan harta dari kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.³¹

Berdasarkan pengertian ini, harta yang diwakafkan wakif tidak hilang sifat kepemilikannya, dan diperbolehkan bagi wakif untuk memintanya kembali dan menjualnya karena wakaf hukumnya mubah dan bukan wajib (mengikat).³²

b. Menurut *Al-Malikiyyah*

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه

Terjemahan:

Memberikan manfaat dari harta wakaf selama harta wakaf itu ada.³³

Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan harta wakaf tidak terputus atau wakaf tetap berada di pihak wakif.³⁴

c. Menurut *Al-Syafiiyyah*

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

Terjemahan :

Menahan harta yang dapat diambil manfaat darinya tetapi asal (zat) harta tersebut tetap ada.³⁵

d. Menurut *Al-Hanabilah*

³¹ Muhammad bin Abdul Wahid bin Al-Hammam, *Syarh Fathu Al-Qodir*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.), h.206.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M), h. 269.

³³ Muhammad Al-Anshari Abu Abdillah, *Syarhu Hudud Ibnu Arafah* (Dar Al-Garb Al-Islami, 1993 M), h. 410.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, h. 272.

³⁵ Muhammad bin Abu Al-Abbas Ahmad Al-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj ila Syarhi Al-Minhaj*, Juz 5 (Beirut: Darul Kutub Al-Imiah, 2003 M), h. 359.

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

Terjemahan :

Menahan Asalnya (zatnya) serta manfaatnya tetap berlanjut.³⁶

e. Menurut Ibnu Hazm

والتَّحْبِيسُ وَهُوَ الْوَقْفُ

Terjemahan :

penahanan harta adalah wakaf.³⁷

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut tampaknya berpegang pada prinsip benda wakaf serta pada hakikat pengekalan dari manfaat benda wakaf tersebut.

B. Urgensi Wakaf

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) serta persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt. yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Jadi esensi perwakafan adalah Menahan suatu benda

³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 6 (t.t.: t.p., 1388 H), h. 6.

³⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 175.

sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya.³⁸

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual karena adanya unsur sedekah *jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial.

Wakaf merupakan pilar bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan ritual-ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila wakaf dikelola secara lebih produktif lagi, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih baik. Misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota dan sebagainya. Tujuan-tujuan dari wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi syariat Islam.³⁹

Wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan sosial. Mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan wakaf amat mungkin dilakukan, baik dalam level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti membiayai pendidikan,

³⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Urgensi Wakaf untuk Kesejahteraan dan Pembangunan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 19, no. 1 (2019): h. 1.

³⁹ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Urgensi Wakaf untuk Kesejahteraan dan Pembangunan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 19, no. 1 (2019): h. 5-6.

perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah.⁴⁰

C. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun perwakafan yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan/kebaikan kepada masyarakat. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an dan *Al-sunnah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang syariat wakaf. Bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "wakaf", sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.⁴¹ Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah swt. dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah swt. menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴²

⁴⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Urgensi Wakaf untuk Kesejahteraan dan Pembangunan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 19, no. 1 (2019): h. 6.

⁴¹ Achmad Junaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Cet. III; Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), h. 92.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 30.

Syekh Abdurrahman Nashir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, “Allah swt. memerintahkan hamba-hambaNya untuk berinfak di jalanNya, yakni mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang menyampaikannya kepada Allah swt. yaitu segala jalan kebaikan seperti sedekah kepada orang miskin atau kerabat atau berinfak kepada orang yang wajib diberikan nafkah.”⁴³

Dalam Q.S. Ali Imran/3 : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah swt. Maha Mengetahui.⁴⁴

Syekh Abdurrahman Nashir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, “Barangsiapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah swt. atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kesempurnaan, demikian pula bagi seseorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah swt. niscaya Allah swt. akan berbuat baik kepadanya.”⁴⁵

Dalam Q.S. Al-Hajj/22 : 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴³ Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Juz 1 (Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 335.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

⁴⁵ Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Juz 1, h. 553.

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁴⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang ia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan sebagainya.⁴⁷

2. *Al-Sunnah*

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *sunnah* Nabi bisa berupa *sunnah qauliyah*, yaitu hadis-hadis Rasulullah saw. yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. *Sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah saw. dan *sunnah taqririyah* yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah saw. yang telah diakui oleh Rasulullah saw. baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dalam konteks ini, hadis Nabi saw. yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jariyah* sebagai salah satu sandaran wakaf. Pengertian amal *jariyah* dalam hadis (di bawah) tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk sedekah *jariyah*. Hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

Sabda Rasulullah saw.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1 (Semarang: CV Wicaksana, t.th.), h. 453.

Terjemahan :

Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak yang saleh.⁴⁸

Berdasarkan hadis lain juga disebutkan,

وعن ابن عمر قال : أصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

Terjemahan :

Dari Ibnu Umar, berkata : “Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.⁴⁹”

Juga dalam hadis lain,

رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ - أَيْ مَوْفُوفَةٍ - كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ

⁴⁸ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasululullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.) h. 1255.

⁴⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasululullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, h. 1255.

Terjemahan :

Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar berkata: sedekah/wakaf pertama dalam Islam adalah sedekah Umar.⁵⁰

حَدِيثُ بَنِي رُومَةَ وَهُوَ عَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بِنْرِ رُومَةَ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي بِنْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ "

Terjemahan :

Hadis tentang sumur Raumah dari Utsman *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah saw. tiba di Madinah dan tidak ada air kecuali yang sumur Raumah kemudian Rasulullah saw. bersabda, "barang siapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu kemudian meletakkan timbanya bersama dengan timba kaum muslimim maka akan lebih baik baginya di Surga.⁵¹

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

Terjemahan :

Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu.⁵²

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak mesti dilakukan. Perintah wakaf di sini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya *sunnah*, yang dapat memberikan dorongan kepada orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf

⁵⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Muassasah Arrisalah, 2001 M), h. 487.

⁵¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib, *Al-Sunan Al-Sughro li Al-Nasa'i*, Juz 6 (Cet. II; Aleppo: Maktab Al-Mathbuah Al-Islamiyah, 1406 H), h. 235.

⁵² Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Juz 2, h. 1692.

adalah *sunnah*, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya. Meskipun demikian, tidak dibebani dosa jika tidak melakukannya. Dengan demikian, perbuatan wakaf adalah merupakan anjuran dalam syariat Islam.⁵³

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti asas, dasar atau sendi.⁵⁴ Dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah apabila memenuhi 4 rukun wakaf (*Al-Malikiyyah*⁵⁵, *Al-Syafiyyah*⁵⁶ dan *Al-Hanabilah*⁵⁷)

⁵³ Chairuman Pasaribu, Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafik, 1996), h. 106-107.

⁵⁴ Anton M. Moelyono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 757.

⁵⁵ Ahmad bin Muhammad, *Bulghah Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma'ruf Bihasyiyati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir*, Juz 5 (t.t.: Darul Maarif, t.th.), h. 101.

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, 1994), h. 376.

⁵⁷ Mansur bin Yunus bin Solahuddin, *Kasysyafu Al-Qina 'an Matni Al-Iqna*, Juz 5 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.), h. 279.

kecuali Imam Abu Hanifah⁵⁸ yang mengatakan rukun wakaf hanya *shigat*. Adapun rukun wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.⁵⁹

Adapun syarat-syarat wakif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Merdeka (bukan budak)
- 2) Kehendak sendiri
- 3) Berakal sehat
- 4) Baligh
- 5) Dalam keadaan sehat
- 6) Pemilik barang wakaf⁶⁰

b. *Mauquf*

benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.⁶¹

Adapun syarat-syarat *mauquf* adalah sebagai berikut :

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- 2) Benda wakaf adalah milik wakif

⁵⁸ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Roddu Al-Mukhtar 'Ala Al-Durri Al-Mukhtar Syarh Tanwiiru Al-Absor*, Juz 3 (Riyadh: Darul Alimul Kutub, t.th.), h. 359.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (t.d.), h. 95.

⁶⁰ Sulaiman bin Jasir bin Abdul Karim, *Al-Waqf wa Ahkamuhu fi Dawi Al-Syariati Al-Islamiyah* (Cet. V; Riyadh: Midarul Wathan, 1436 H), h. 29-30.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 95.

- 3) Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya
- 4) Benda wakaf itu tidak berkaitan dengan hak milik orang lain
- 5) Benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya⁶²

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang menerima wakaf)

Adapun syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran wakaf berorientasi pada kebajikan
- 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang berlanjut
- 3) Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si Wakif
- 4) Pihak yang menerima wakaf tidak terputus manfaatnya
- 5) Pihak yang menerima wakaf diketahui kondisinya⁶³

d. *Shigat/Ikrar*

Shigat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.⁶⁴

2. Syarat Wakaf

a. Wakaf Harus Secara Tunai

Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.⁶⁵

⁶² Sulaiman bin Jasir bin Abdul Karim, *Al-Waqf wa Ahkamuhu fi Dawi Al-Syariati Al-Islamiyah*, h. 34.

⁶³ Sulaiman bin Jasir bin Abdul Karim, *Al-Waqf wa Ahkamuhu fi Dawi Al-Syariati Al-Islamiyah*, h. 32-33.

⁶⁴ Sulaiman bin Jasir bin Abdul Karim, *Al-Waqf wa Ahkamuhu fi Dawi Al-Syariati Al-Islamiyah*, h. 28.

⁶⁵ Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, t.th.), h. 30.

b. Tujuan Wakaf Harus Jelas

Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang tidak sah.⁶⁶

c. Wakaf yang Sah Harus Dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya.⁶⁷

d. Wakaf Tidak Dibatasi Waktu

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.⁶⁸

E. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan, ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf Ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf khusus atau wakaf keluarga, yang dimaksud dengan wakaf ahli/khusus/keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu baik keluarga wakif maupun orang lain (kerabat).

Contohnya, ketika Zubair bin Al-Awwam *radhiyallahu 'anhu* berwakaf.

⁶⁶ Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, t.th.), h. 30.

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 78.

⁶⁸ Hendi Suhendra, *Fikih Muammalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 242-243.

أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث

Terjemahan :

Zubair menjadikan rumahnya sedekah bagi anak-anaknya, rumah itu tidak boleh dijual dan diwarisi.⁶⁹

2. Wakaf *Khairi* (Umum)

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak awal ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Contohnya, ketika Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* mewakafkan tanahnya di Khaibar.

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ نَشِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Terjemahan :

Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).⁷⁰

Wakaf macam ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan macam wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri

⁶⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahim Al-Darimi, *Musnad Al-Darimi Al-Ma'ruf bi Sunan Al-Darimi*, Juz 4 (KSA: Darul Mughni, 1412 H), h. 2079.

⁷⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulallah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, h. 1255.

secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.⁷¹

F. Ruang Lingkup Wakaf

Selanjutnya bila ditinjau dari ruang lingkup wakaf, maka terbagi menjadi 2 jenis :

1. Harta Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan , pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai *jariyah* lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah saw.

2. Harta Benda Bergerak

a. Hewan

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

b. Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

⁷¹ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2014), h.16.

c. Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Uang, saham, dan surat berharga lainnya.⁷²

Adapun bila ditinjau dari segi batas waktunya, maka macam pemanfaatan wakaf untuk diri dapat dibagi menjadi 2 bagian :⁷³

a. Wakaf Abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasil dari wakaf tersebut disalurkan kepada dirinya sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisa dari hasil wakaf tersebut dapat digunakan untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

b. Wakaf Sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan bersifat sementara, seperti laptop, kipas angin, kendaraan dan lainnya. Maka dapat manfaatnya dapat diwakafkan untuk diri walaupun sementara.

⁷² Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, h. 42-44.

⁷³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), h. 161.

BAB III

KONSEPSI WAKAF UNTUK DIRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Wakaf Untuk Diri

Maksud dari wakaf untuk diri dapat diketahui dari penjelasan pendapat sebagai berikut:

بِأَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ بِأَنْ يَشْرَطَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ جُزْءًا مُعَيَّنًا

Terjemahan :

Seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri kemudian kepada orang lain atau mempersyaratkan bagian tertentu untuk dirinya.⁷⁴

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, bahwasanya seorang wakif boleh memanfaatkan harta wakaf yang dimilikinya untuk terlebih dahulu mendahulukan dirinya atau mempersyaratkan bagian tertentu untuk dirinya dari manfaat harta wakafnya serta dapat pula memberikan manfaat dari harta wakafnya kepada orang lain setelah dia (wakif) mengambil manfaatnya terlebih dahulu.

B. Model Aplikasi Wakaf Untuk Diri

1. Sighat Wakaf Untuk Diri

Dalam penerapannya, wakaf untuk diri memiliki 3 cara untuk pelafazan *sighat*. Adapun caranya sebagai berikut:

1. وقفت هذه الدار على نفسي

⁷⁴ Ahmad bin Ali bin Hajr Abu Al-Fadl Al-'Asqalany Al-Syafii, *Fathu Al-Bary Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Darul Ma'rifat, t.th.), h. 383.

2. وقفت هذه الدار على نفسي، ثم من بعدي على الفقراء
3. وقفت هذه الدار على الفقراء، على الشرط أن تكون الغلة لي مدة حياتي

Terjemahan :

1. Saya wakafkan rumah ini untuk diriku.
2. Saya wakafkan rumah ini untuk diriku, kemudian setelah diriku untuk fukara (orang-orang fakir).
3. Saya wakafkan rumah ini untuk fukara (orang-orang fakir), dengan syarat selama saya hidup manfaatnya hanya untukku.⁷⁵

Inilah 3 contoh pelafazan dari wakaf untuk diri.

2. Penerapan Wakaf Untuk Diri

Wakaf untuk diri masuk dalam wakaf khusus. Hal tersebut terjadi karena wakaf untuk diri mengkhususkan untuk dirinya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya atau memberikan manfaat dari harta wakafnya untuk selainnya ketika wakif telah wafat.

Adapun bila ditinjau dari segi peruntukan, maka macam pemanfaatan wakaf untuk diri dapat dibagi menjadi 2 bagian :

a. Harta Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan untuk diri dapat berupa seperti:

1) Tanah

⁷⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Wakf fi Al-Syariati Al-Islamiyah*, Juz 1 (Baghdad: Al-Irsyad, 1397 H), h. 430.

- 2) Bangunan
- 3) Pohon untuk diambil buahnya
- 4) Sumur untuk diambil airnya

Benda-benda macam inilah yang dianjurkan.

b. Harta Benda Bergerak

Benda bergerak yang dapat diwakafkan untuk diri dapat berupa seperti;

1) Hewan ternak

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad.

Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya atau manfaat dari dagingnya untuk dibagikan.

2) Senjata

Wakaf senjata dapat diambil manfaatnya untuk membela diri dan digunakan mujahidin untuk berjihad.

3) Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus.

4) Uang

Manfaat dari wakaf uang ini dapat dipakai (wakif) untuk membeli kebutuhan selama hidup.

5) Saham

Manfaat dari Wakaf saham dapat diambil manfaatnya untuk kegiatan investasi.

6) Logam mulia

Wakaf logam dapat dimanfaatkan untuk investasi.

7) Surat berharga dan benda lainnya.⁷⁶

Manfaat dari wakaf surat berharga dapat diambil manfaatnya untuk investasi.

Adapun bila ditinjau dari segi batas waktunya, maka macam pemanfaatan wakaf untuk diri dapat dibagi menjadi 2 bagian:⁷⁷

a. Wakaf Abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasil dari wakaf tersebut disalurkan kepada dirinya sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisa dari hasil wakaf tersebut dapat digunakan untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

b. Wakaf Sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan bersifat sementara, seperti laptop, kipas angin, kendaraan dan lainnya. Maka dapat manfaatnya dapat diwakafkan untuk diri walaupun sementara.

⁷⁶ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, h. 42-44.

⁷⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 161.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ULAMA DALAM WAKAF UNTUK DIRI

A. Analisis Pendapat Ulama yang Membolehkan Wakaf untuk Diri

1. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm Terhadap Kebolehan Wakaf untuk Diri

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan wakaf untuk diri:

ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له

Terjemahan :

Dibolehkan bagi yang mewakafkan untuk mengambil (manfaat) barang yang diwakafkan atau sebagiannya untuk dirinya.⁷⁸

Disebutkan pula dalam kitab yang lain:

وجاز غلة الوقف أو الولاية (نفسه)

Terjemahan :

Manfaat dari wakaf boleh untuk dirinya.⁷⁹

Adapun pendapat Imam Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf untuk diri:

وجائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء

Terjemahan :

seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintai atau kepada diri sendiri kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya.⁸⁰

Untuk itu, setelah melihat pandangan kedua ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm memiliki

⁷⁸ Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyar Lita'lili Al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, t.th.), h. 44.

⁷⁹ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Roddu Al-Mukhtar 'Ala Al-Durri Al-Mukhtar Syarh Tanwiiru Al-Absor*, Juz 6 (Riyadh: Darul Alimul Kutub, t.th.), h. 582-583.

⁸⁰ Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 175.

keterkaitan yang begitu erat. Mereka memandang bahwasanya wakaf untuk diri sendiri dibolehkan berdasarkan pendapat mereka yang dikutip dalam kitab *Al-Ikhtiyar Lita'lili Al-Mukhtar, Roddu Al-Mukhtar 'Ala Al-Durri Al-Mukhtar Syarh Tanwiiru Al-Absor, dan Al-Muhalla Bi Al-Atsar.*

2. Dalil-dalil Kebolehan Wakaf untuk Diri

Dalil tentang kebolehan wakaf untuk diri, terdiri dari hadis dan penjelasan dari ulama. Berikut dalil hadis dan penjelasannya:

حَدِيثُ بَيْرُ رُومَةَ وَهُوَ عَنِ عِثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بَيْرِ رُومَةَ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي بَيْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلْوِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ "

Terjemahan :

Hadis tentang sumur Raumah dari Utsman *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah saw. tiba di Madinah dan tidak ada air kecuali yang sumur Raumah kemudian Rasulullah saw. bersabda, "barangsiapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu kemudian meletakkan timbanya bersama dengan timba kaum muslimim maka akan lebih baik baginya di Surga.⁸¹

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan wakaf untuk diri sendiri walaupun dalam hadis tidak disebutkan wakaf kepada diri secara khusus. Pada hadis ini pula, dijelaskan bahwa pada wakaf umum wakif dapat mengambil manfaat, maka dalam wakaf khusus lebih utama untuk diambil manfaatnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Syekh Abu Al-Husain Yahya bin Abu Al-Khairi Al-Umrani.

Syekh Abu Al-Husain Yahya bin Abu Al-Khairi Al-Umrani mengatakan dalam kitabnya, "Wakaf itu terbagi menjadi 2 bagian; pertama, wakaf yang bersifat

⁸¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Al-Sunan Al-Sughro li Al-Nasa'i*, Juz 6 (Cet. II; Aleppo: Maktab Al-Mathbuah Al-Islamiyah, 1406 H), h. 235.

khusus dan kedua, wakaf yang bersifat umum. Kemudian pada wakaf umum ada bagian telah ditetapkan padanya. Sebagaimana jika seseorang mewakafkan Masjid atau tempat penampungan air, maka sesungguhnya hal itu dapat diambil manfaatnya bagi wakif yang salat di dalam masjid dan jika minum dari penampungan air tersebut. Maka begitu pula pada wakaf khusus lebih utama untuk diambil manfaat darinya.⁸²

Dalam hadis lain,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتِغَى، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Terjemahan :

Dari Ibnu Umar, berkata : “Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.⁸³

⁸² Abu Al-Husain Yahya bin Abu Al-Khairi Al-Umroni, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 8 (Jeddah: Darul Minhaj, 1421 H), h. 66.

⁸³ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya at-Turats Al-'Arabi, t.th.) h. 1255.

Dalam hadis ini, menjadi dalil bolehnya wakaf untuk diri. Hal tersebut terjadi karena bagi wakif dapat mengambil manfaat dari wakafnya dan tidak ada dosa jika mengambil manfaat dari wakafnya. Hal ini senada dengan perkataan sahabat Rasulullah saw. Umar bin Khattab *radhiyllahu 'anhu*.

Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, “tidak ada dosa bagi wali/wakif untuk memakan dari hasil tanah wakafnya. Demikian pula siapa yang menjadikan hewan untanya hanya untuk Allah swt. maka ia bisa memanfaatkan unta tersebut untuk dirinya sebagaimana orang lain dapat memanfaatkannya”.⁸⁴

Dalam hadis lain,

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

Terjemahan :

Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu.⁸⁵

Dalam hadis ini, dijadikan dalil bolehnya wakaf kepada diri. Karena pada hadis ini disebutkan secara jelas untuk mengutamakan diri terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Penjelasan ini sejalan dengan perkataan Imam Ibnu Hazm.

⁸⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori, *Al-Jami Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Shahih Al-Bukhori*, Juz 4 (t.t.: Dar Tuq Al-Najah, 1422 H), h. 7.

⁸⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Juz 2, h. 1692.

Imam Ibnu Hazm mengatakan, “Seseorang boleh memberikan manfaat dari harta wakaf kepada dirinya dan selainnya, hal ini tentu berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.: “Gunakanlah untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu”.⁸⁶

Dalam hadis lain,

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

Terjemahan :

Perkataan Nabi saw. dalam memotivasi agar bersedekah, seseorang berkata kepada Nabi saw.: “Saya memiliki dinar”. Rasulullah saw. bersabda: “Gunakanlah/sedekahkanlah untuk kebutuhanmu”.⁸⁷

Hadis ini dijadikan pula sebagai dalil bolehnya wakaf kepada diri. Rasulullah saw. dengan jelas memberikan masukan kepada sahabatnya untuk memulai dengan kebutuhan dirinya. Memberikan manfaat dari harta wakaf kepada diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Penjelasan ini seperti yang dikutip oleh syekh Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid dalam kitabnya.

Beliau mengatakan, “Tujuan dari wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. dan memberikan manfaat dari harta wakaf kepada diri merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.”⁸⁸

⁸⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, Juz 8 (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 159.

⁸⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 16 (Cet. I; t.t.: Muassasah Arrisalah, 2001 M), h. 104.

⁸⁸ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Fathu Al-Qodir*, Juz 6 (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 213.

Begitu pula dengan ulama, memberikan penjelasan terhadap bolehnya wakaf kepada diri sendiri. Berikut penjelasan yang dikatakan ulama tentang kebolehan wakaf kepada diri:

Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya, “Sebagaimana dia boleh mempersyaratkan untuk dirinya dari manfaat harta wakaf, maka dia boleh mengkhususkan seluruh manfaat dari harta wakaf tersebut selama dia masih hidup.”⁸⁹

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya juga mengatakan, “hukumnya sah jika dia mewakafkan sebuah harta wakaf, kemudian kaum muslimin memanfaatkan wakafnya. Maka hukumnya juga sah ketika wakif mengkhususkan dirinya untuk mengambil manfaat dari harta wakafnya.”⁹⁰

Imam Abu Yusuf mengatakan, “Sesungguhnya wakaf menghilangkan kepemilikan dan memberikannya hanya untuk Allah swt. dalam rangka ibadah. Jika seseorang mempersyaratkan sebagian atau seluruh dari harta wakafnya untuk dirinya, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut (yang telah menjadi milik Allah swt.) untuk dirinya. Akan tetapi dia tidak menjadikan kepemilikan dirinya untuk dirinya. Hal ini tentu diperbolehkan karena dia tidak menjadikan kepemilikan dirinya untuk dia tetapi hanya mengambil manfaat harta wakaf untuk dirinya.”⁹¹

⁸⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1414 H), h. 250.

⁹⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 1997 M), h. 9.

⁹¹ Muhammad bin Abdul Wahid bin Al-Hammam, *Syarh Fathu Al-Qodir*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.), h.226.

Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam salah satu kitabnya, “Jika seorang wakif mewakafkan harta wakafnya, seperti ketika dia mewakafkan masjid atau pekuburan, dia dapat mengambil manfaat dari hal tersebut untuk dirinya. Maka begitu pula jika wakif menghususkan untuk dirinya, maka lebih utama jika seorang wakif memberikan manfaat dari harta wakafnya kepada dirinya.”⁹²

Bolehnya wakaf untuk diri merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dari mazhab *Al-Hanafiyyah* dan Imam Ibnu Hazm dari mazhab *Al-Zahiri* serta ulama setelahnya, seperti Imam Ibnu Qudamah. Bolehnya wakaf untuk diri, menggunakan dalil-dalil hadis dan *‘aqli* seperti penjelasan di atas. Untuk itu, peneliti berpandangan bahwa wakaf untuk diri belum sesuai dengan tujuan dari wakaf. Karena tujuan wakaf adalah dikeluarkannya harta wakaf dari kepemilikan pewakaf/wakif untuk dimanfaatkan orang banyak dan ini tidak terealisasi pada wakaf untuk diri.

B. Analisis Pendapat Ulama yang Membatalkan Wakaf untuk Diri

1. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Terhadap Pembatalan Wakaf untuk Diri

Adapun pendapat Imam Malik tentang pembatalan wakaf untuk diri:

(وَ) بَطَلَ الْوَقْفُ كَصَرْفِ غَلَّتِهِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ شِرَاءِ لِلْسِّلَاحِ لِقِتَالِ حَرَامٍ (أَوْ) وَقْفٌ
(عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ بِشْرِيكَ)

⁹² Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, Al-Mughni, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 1997 M), h. 9.

Terjemahan :

Wakaf batal apabila manfaat dari wakaf tersebut dibuatkan *khamr* atau pembelian senjata tajam untuk membunuh atau wakaf kepada diri sendiri walaupun sekutu.⁹³

Adapun pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf untuk diri:

وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى (مُرْتَدِّ وَحَرْبِيٍّ وَ) لَا وَقْفُ الشَّخْصِ عَلَى (نَفْسِهِ)

Terjemahan :

Wakaf kepada orang murtad dan *harby* tidak sah dan tidak sah pula seseorang mewakafkan kepada dirinya.⁹⁴

Adapun pendapat Imam Ahmad tentang kebolehan wakaf untuk diri:

وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ

Terjemahan :

Tidak sah wakaf kepada dirinya sendiri.⁹⁵

Setelah peneliti melihat pandangan ketiga Imam di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendapat antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam persoalan ini. Mereka memandang bahwasanya wakaf untuk diri tidak diperbolehkan/batal. Pendapat ini berdasarkan perkataan mereka yang telah dikutip dalam kitab *Bulghah Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma'ruf Bihasyiyati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir, Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj* dan *Al-Inshof Fii Ma'rifati Al-Rojih Min Al-Khilafi*.

⁹³ Ahmad bin Muhammad, *Bulghah Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma'ruf Bihasyiyati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir*, Juz 4 (t.t.: Darul Maarif, t.th.), h. 116.

⁹⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, 1994), h. 529.

⁹⁵ Ali bin Sulaiman Al-Mardawy, *Al-Inshof Fii Ma'rifati Al-Rojih Min Al-Khilafi*, Juz 16 (Kairo: Jumhuriyah Mishr Al-Arabiyyah, 1995), h. 386.

2. Dalil-dalil Pembatalan Wakaf untuk Diri

Dalil tentang pembatalan wakaf untuk diri, terdiri dari hadis dan penjelasan dari ulama. Berikut dalil hadis dan penjelasannya:

وعن ابن عمر قال : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Terjemahan :

Dari Ibnu Umar, berkata : “Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.⁹⁶”

Hadis ini digunakan juga sebagai dalil terhadap batalnya wakaf untuk diri.

Hal tersebut terjadi karena dalam hadis tidak disebutkan wakaf kepada diri secara khusus maupun umum. Karena pada hakikatnya, kepemilikan harta wakaf diberikan kepada yang lain dan bukan kepada diri sendiri. Hal ini sejalan dengan

⁹⁶ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya at-Turats Al-'Arabi, t.th.) h. 1255.

perkataan yang dikutip dari kitab *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*.

Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini mengatakan dalam kitabnya, “Manfaat dari hasil wakaf diberikan kepemilikannya kepada orang lain, karena manusia tidak dapat menjadikan kepemilikan dirinya untuk dirinya sendiri.”⁹⁷

Dalam hadis lain,

حديث بئر رومة وهو عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ عَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ "

Terjemahan :

Hadis tentang sumur Raumah dari Utsman *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah saw. tiba di Madinah dan tidak ada air kecuali yang sumur Raumah kemudian Rasulullah saw. bersabda, “barangsiapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu kemudian meletakkan timbanya bersama dengan timba kaum muslimim maka akan lebih baik baginya di surga.”⁹⁸

Sebelumnya, hadis ini juga digunakan dalam persoalan bolehnya wakaf untuk diri. Akan tetapi, hadis ini juga digunakan dalam pembatalan wakaf untuk diri. Hal tersebut terjadi karena wakafnya hanya secara umum. Walaupun dikhususkan, juga tidak dibolehkan karena wakaf tidak boleh dikhususkan untuk sedekah. Hal ini senada dengan kutipan yang terdapat dalam kitab Al-Dzakhirah.

⁹⁷ Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, 1994), h. 530.

⁹⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Al-Sunan Al-Sughro li Al-Nasa'i*, Juz 6 (Cet. II; Aleppo: Maktab Al-Mathbuah Al-Islamiyah, 1406 H), h. 235.

Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris mengatakan dalam kitabnya tersebut, “Bahwasanya wakaf Utsman *radhiyallahu ‘anhu* adalah wakaf umum dan wakaf tidak boleh dikhususkan untuk sedekah.”⁹⁹

Begitu pula dengan ulama, memberikan penjelasan terhadap batalnya wakaf kepada diri sendiri. Berikut penjelasan yang dikatakan ulama tentang pembatalan wakaf kepada diri:

Imam Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi mengatakan dalam kitabnya, “mempersyaratkan sebagian manfaat dari harta wakaf untuk dirinya agar mencegah hilangnya kepemilikan maka akadnya tidak sah, artinya wakaf yang dilakukan batal.”¹⁰⁰

Jumhur dari ulama *Syafi’iyyah* mengatakan dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i* bahwasanya, “Wakaf itu sedekah, maka tidak sah seseorang bersedekah (mengambil manfaat) untuk dirinya, begitu pula tidak boleh seseorang mewakafkan manfaat dari harta wakafnya untuk dirinya.”¹⁰¹

Jumhur dari ulama *Syafi’iyyah* mengatakan dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i* bahwasanya, “Pewakaf mengambil manfaat untuk dirinya sama seperti orang yang memerdekakan budak yang hanya mengambil beberapa hukum perbudakan untuk dirinya. Maka ketika hal ini tidak diperbolehkan

⁹⁹ Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris, *Al-Dzakhirah*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Gorb Al-Islami, 1994 M), h. 311.

¹⁰⁰ Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsuth*, Juz 12 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1993 M), h. 42.

¹⁰¹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz 7 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999 M), h. 525.

dalam memerdekakan budak, maka hal itu juga tidak diperbolehkan dalam wakaf.”¹⁰²

Jumhur dari ulama *Syafi'iyah* mengatakan dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* bahwasanya, “Bahwasanya wakaf itu menyebabkan terlepasnya kepemilikan dari wakif dan (manfaat dari harta wakaf) berpindah kepemilikannya kepada orang lain.”¹⁰³


Batalnya wakaf untuk diri merupakan pendapat dari Imam Malik (mazhab *Al-Malikiyyah*), Imam Syafi'i (mazhab *Al-Syafiiyyah*) dan Imam Ahmad (mazhab *Al-Hanabilah*). Batalnya wakaf untuk diri, juga menggunakan dalil-dalil dari hadis dan 'aqli seperti penjelasan di atas. Untuk itu, peneliti berpandangan bahwa batalnya wakaf untuk diri telah sesuai. Hal ini berdasarkan pada salah satu rukun wakaf, yaitu *mauquf 'alaihi*/pihak yang menerima wakaf. Salah satu syarat *mauquf 'alaihi* adalah barang yang diwakafkan tidak kembali kepada wakif.

Setelah menganalisis kedua pendapat (pendapat yang membolehkan wakaf untuk diri dan pendapat yang membatalkan wakaf untuk diri) di atas, peneliti lebih condong kepada pendapat jumhur yang membatalkan wakaf untuk diri. Hal ini berdasarkan pada salah satu rukun wakaf, yaitu *mauquf 'alaihi*/pihak yang menerima wakaf. Salah satu syarat *mauquf 'alaihi* adalah barang yang diwakafkan tidak kembali kepada wakif. Sedangkan tujuan dari wakaf adalah dikeluarkannya harta wakaf dari kepemilikan pewakaf/wakif, dan ini tidak terealisasi pada wakaf

¹⁰² Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 7, h. 525.

¹⁰³ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 7, h. 525.

untuk diri. Sedekah untuk diri tidak merealisasikan tujuan sedekah, tapi merealisasikan tujuan secara maknawi, yaitu upah. Karena inilah (batalnya wakaf untuk diri) yang sesuai dengan pengertian wakaf, yaitu: Menahan harta dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas Hukum Wakaf Untuk Diri Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 pendapat yang berbeda dalam persoalan wakaf untuk diri ini. Imam Abu Hanifah dalam hal ini mewakili mazhab *Al-Hanafiyyah* dan Imam Ibnu Hazm mewakili mazhab *Al-Zahiri*, berpendapat bahwa Wakaf untuk diri diperbolehkan. Pendapat tersebut berdasarkan dengan dalil sumur Raumah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*, hadis tentang Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, hadis tentang gunakanlah untuk keperluanmu terlebih dahulu, serta perkataan Rasulullah saw. ketika memotivasi sahabatnya untuk bersedekah kepada dirinya. Sedangkan Imam Malik mazhab *Al-Malikiyyah*, Imam Syafi'i mazhab *Al-Syafiyyah* dan Imam Ahmad mazhab *Al-Hanabilah* memandang bahwa wakaf untuk diri tidak sah. Pendapat ini berdasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan hadis sumur Raumah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*.
2. Dalam penelitian ini, peneliti lebih condong kepada pendapat jumbuh yang mengatakan wakaf untuk diri tidak sah. Hal ini berdasarkan pada salah satu rukun wakaf, yaitu *mauquf 'alaihi*/pihak yang menerima wakaf. Salah satu syarat *mauquf 'alaihi* adalah barang yang diwakafkan tidak kembali kepada

wakif. Sedangkan tujuan dari wakaf adalah dikeluarkannya harta wakaf dari kepemilikan pewakaf/wakif, dan ini tidak terealisasi pada wakaf untuk diri. Sedekah untuk diri tidak merealisasikan tujuan sedekah, tapi merealisasikan tujuan secara maknawi, yaitu upah. Karena inilah yang sesuai dengan pengertian wakaf, yaitu: Menahan harta dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

B. Implikasi Penelitian

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Penuntut Ilmu Prodi Perbandingan Mazhab
 - a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberi sedikit wawasan ilmu terkait agama ini, dan juga dipandang perlu bagi setiap para penuntut ilmu agar bisa mencari cara atau metode dalam hal penyampaian atau menyosialisasikan pemahaman dan pandangan ulama terkait Hukum Wakaf Untuk Diri dan agar masyarakat sebagai pelaku-pelaku hukum dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap penjelasan dalil-dalil terkait Hukum Wakaf Untuk Diri.
 - b. Skripsi ini hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bidang-bidang fikih lainnya yang berguna dalam menganalisis pendapat-pendapat para ulama mazhab yang bertebaran dalam kitab-kitab turats mereka.

- c. Dalam rangka pengembangan ilmu fikih, disarankan kepada para sarjana khususnya sarjana muslim, agar betul-betul memahami ilmu fikih dan menerapkannya dalam masyarakat.

2. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami dan diharapkan kepada setiap masyarakat agar lebih bijak tatkala melakukan suatu ibadah serta terlebih dahulu mengetahui ilmunya apakah ibadah tersebut berlandaskan dengan dalil yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdillah, Muhammad Al-Anshari. *Syarhu Hudud Ibnu Arafah*. Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, 1993 M.

Abidin, Muhammad Amin, *Roddu Al-Mukhtar 'Ala Al-Durri Al-Mukhtar Syarh Tanwiiru Al-Absor*, Juz 3. Riyadh: Darul Alimul Kutub, t.th.

Abu Al-Fadl, Ahmad bin Ali. *fathu al-Bary Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut : Darul Ma'rifat, t.th.

Abu Husain, Muslim bin Hajjaj. *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar binaqli al- 'Adl 'An al- 'Adl Ila Rasulullah. Shallallah.u 'Alaihi Wasallam*. Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.th.

Ahmad bin Muhammad, *Al-Mabsuth*, Juz 12. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993 M.

Ahmad, Abu Muhammad Ali, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, Juz 9. Beirut: Darul Fikr, t.th.

Ahmad, Ali, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, Juz 9. Beirut: Darul Fikr, t.th.

Al-Asbahani, Abu Na'im Ahmad bin Abdullah, *Hilyah Al-Auliyya'*, Juz 9. Mesir: Al-Sa'adah, 1974 M.

Al-Atsir, Abu Al-Hasan Ali, *Al-Kaamil Fii Al-Tariikh*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1417 H.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.

Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2005 M.

Al-Baghdadi, Solih bin Al-Imam Ahmad. *Siroh Al-Imaam Ahmad bin Hanbal*. Cet. II; Al-Iskandariyah: Dar Al-Dakwah, 1404 H.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Shahih Al-Bukhori*, Juz 4. t.t.: Dar Tuq Al-Najah, 1422 H.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah, *Musnad Al-Darimi Al-Ma'ruf bi Sunan Al-Darimi*, Juz 4. KSA: Darul Mughni, 1412 H.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1. Semarang: CV Wicaksana, t.th.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. t.d.

Al-Dimasyqi, Abu Al-Fida Ismail bin Katsir, *Al-Bidaayah wa Al-Nihaayah*, Juz 10. Cet. I; t.t.: Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1408 H.

Al-Dimasyqi, Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. *Thobaqaat Al-Syaafi'ii*. t.t.: Maktabah Al-Syaqoofah Al-Diniyyah, 1413 H.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2014.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Tsalaatsu Taraajim Nafitsah li Al-Aimmah Al-A'laam Ibni Taimiyah wa Al-Haafidz Ilmu Al-Diin Al-Bazraalii wa Al-Haafidz Jamaaluddiin Al-Mazii*. Cet. I; Kuwait: Dar Ibnu Al-Atsir, 1415 H.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Abu Abdillah, *Siyar A'laam Al-Nubalaa'*, Juz 11. Cet. III; Muassasah Al-Risalah, 1405.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Ahmad bin Muhammad, *Tariikhu Al-Islaam wa Fayaatu Al-Masyaahir wa Al-'Alaam*, Juz 14. Cet. II; Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1413 H.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam Al-Nubala'*, Juz 6. Cet. III; Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1405 H.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Manaqib Al-Imam Abu Hanifah*. Cet. III; Beirut: Lajnah Ihya Al-Maarif, 1403 H.

Al-Fayoumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Al-Mishbah Al-Munir*. Beirut: Maktabah Lebanon, 2009 M.

Al-Hammam, Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarh Fathu Al-Qodir*, Juz 6. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.th.

Hanbal, Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 16. Cet. I; t.t.: Muassasah Al-Risalah, 2001 M.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Said. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. t.d.
- Idris, Abu Al-Abbas Ahmad, *Al-Dzakhirah*, Juz 6. Beirut: Dar Al-Gorb Al-Islami, 1994 M.
- Imaduddin, Abu Al-Fida Ismail Ibnu Ali, *Al-Mukhtasar Fii Akhbaar Al-Basyar*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Al-Maktabah Al-Husainiyah Al-Misriyah, t.th.
- Al-Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Al-Muntazham Fii Tariikhi Al-Umam wa Al-Muluuk*, Juz 10. Cet. I; Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1412 H.
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abu Al-Faraj. *Manaaqib Al- Imaam Ahmad*. Cet. II; t.t.: Dar Hajr, 1409 H.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab At-Ta'rifat*. Cet. I; Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th.
- Junaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cet. III; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006 M.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Wakf fi Al-Syariati Al-Islamiyah*, Juz 1. Baghdad: Al-Irsyad, 1397 H.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompok Dhuafa Republik dan Iman, 2004 M.
- Karim, Sulaiman bin Jasir. *Al-Waqf wa Ahkamuhu fi Dau'i Al-Syariati Al-Islamiyah*. Cet. V; Riyadh: Midarul Wathan, 1436 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015 M.
- Mahmud, Abdullah, *Al-Ikhtiyar Lita'lili Al-Mukhtar*, Juz 3. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Muhammad, *Al-Mughni*, Juz 6. t.t.: t.p., 1388 H.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1414 H.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, Juz 6. Cet. III; Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 1997 M.

- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad. *Itsbaat Sifah Al- 'Ulwa*. Cet. I; Al-Madiinah Al-Munawwarah: Maktabah Al- Uluum wa Al-Hukm, 1409 H/1988 M.
- Al-Mardawy, Ali bin Sulaiman, *Al-Inshof Fii Ma 'rifati Al-Rojih Min Al-Khilafi*, Juz 16. Kairo: Jumhuriyah Mishr Al-Arabiyyah, 1995 M.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi 'i*, Juz 7. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999 M.
- Al-Munawwir, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, t.th.
- Moelyono, Anton M., dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989 M.
- Muhammad, Ahmad, *Balagatu Al-Salik Liaqrabi Al-Masalik Al-Ma 'ruf Bihasyiyati Al-Sowi 'Ala Al-Syarhi Al-Shogir*, Juz 5. t.t.: Darul Maarif, t.th.
- Muhammad, Ali. *at-Ta 'rifat*. Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010 M.
- Muhsin, Abdullah bin Abdul. *Ushul Mazhab Al-Imam Ahmad*. Cet. III; t.t.: Muassasah Al-Risalah, 1410 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafik, 1996 M.
- "Perspektif", *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif> (14 juni 2021 M).
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf Al-Islami Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al-Fikr, 2006 M.
- Rahman, Abdur. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993 M.
- Al-Ramli, Muhammad bin Abu Al-Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj ila Syarhi Al-Minhaj*, Juz 5. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma 'arif, 1997.

- Said, Ahmad. *Al-Madkhal ila Mazhab Al-Imam Abu Hanifah Al-Nu'man*. Jeddah: Darul Andalus Al-Khadra, 1423 H.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manan*, Juz 1. Cet. III; Jakarta: Darul Haq, 2012 M.
- Al-Sayyid, Jamaluddin Muhammad, *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa Juhuuduhu fii Khidmah Al-Sunnah Al-Nabawiyah wa 'Uluumuhaa*, Juz 1. Cet. I; Al-Madinah Al-Munawwarah: Imaadah Al- Bahtsi Al-'Ilmii bi Al-Jaami'ah Al-Islamiyyah, 2004 M/ 1424 H.
- Sati, Pakih. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media, 2014 M.
- Sirajuddin, Umar bin Ali bin Musa. *Al-A'lam Al-'Ulyah fii Manaaqib Ibnii Taimiyah*. Cet. III; Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1400 H.
- Solahuddin, Mansur bin Yunus, *Kasysyafu Al-Qina 'an Matni Al-Iqna*, Juz 5. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th.
- Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *Thabaqaat Al-Syaafi'iyah Al-Kubraa*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Hijr, 1413 H.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013 M.
- Suhendra, Hendi. *Fikih Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019 M.
- Al-Sunnah.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 M.
- Al-Syafii, Ahmad bin Ali bin Hajr, *Fathu Al-Bary Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Darul Ma'rifat, t.th.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadz Al-Minhaj*, Juz 3. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994 M.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Urgensi Wakaf untuk Kesejahteraan dan Pembangunan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 19, no. 1 (2019): h. 1-6.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2013 M.
- Syuaib, Abu Abdurrahman Ahmad, *Al-Sunan Al-Sughro li Al-Nasa'i*, Juz 6. Cet. II; Aleppo: Maktab Al-Mathbuah Al-Islamiyah, 1406 H.
- Unit Penelitian Ilmiah. *Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah (Aimmatuha, Atwaruha, Ushuluha, Atsaruha)*. Kuwait: Wizarah Al-Aukaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah, 2015 M.
- Al-Umrani, Abu Al-Husain Yahya, *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 8. Jeddah: Darul Minhaj, 1421 H.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 M.
- Wahab, Muhammad bin Abdul. *Manhaj Al-Imam Al-Syafi'i Fii Itsbat Al-Aqidah*. Mesir: Maktabah Imam Bukhori, 1998 M.
- Wahid, Kamaluddin Muhammad, *Fathu Al-Qodir*, Juz 6. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1997 M.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada Press, 2011 M.
- Yudiono, Omen Septyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013 M.
- Zahrah, Abu. *Al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1418 H.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Abu Hanifah: Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Cet. II; Kairo: Dar Al-Fikr, 1366 H.
- Zidny, Irfan, dkk. *Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer*. Jakarta: Dian Rakyat, 1998 M.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mahlil Muh. Salim
 TTL : Pinrang, 07 September 1999
 Agama : Islam
 Alamat : Perumahan Bukit Hartaco Indah blok 2H No. 13
 No. HP/WA : 089502670707/089517473546
 Email : mahlilmuh@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN 3 Pinrang (2005-2011)
- ✓ SMP : SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar (2011-2014)
- ✓ SMA : SMA IT Plus Al-Ashri GM Makassar (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus OSIS SMA Plus Al-Ashri GM (2015-2017)
- ✓ Pengurus FK2PI (2017)
- ✓ Pengurus HILMI (2017-2021)
- ✓ Pengurus Depsos STIBA (2019)
- ✓ Pengurus UKM Olahraga STIBA (2019)